

Transgender Dalam Kacamata Hukum Waris, Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Adat Minangkabau

Wahda Hilwani Damanik

wahda0221243001@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anna Muwaffika

anna0221243004@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anggi Egi Anggraini

anggi0221243054@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract:

Transgender individuals often face challenges in claiming inheritance rights due to legal and cultural perceptions of gender identity. This study aims to examine how Islamic law and Minangkabau customary law regulate inheritance rights for transgender people. The research uses normative and sociological approaches, analyzing legal texts and conducting interviews with religious and traditional leaders. In Islamic law, transgender individuals may be entitled to inheritance if their gender status is clearly recognized both legally and medically. On the other hand, Minangkabau customary law, which follows a matrilineal system, allows transgender individuals to inherit movable property (pusaka rendah) if they conform to female social roles, but denies them access to ancestral property (pusaka tinggi). The findings indicate that both legal systems still lack comprehensive protection and recognition for transgender individuals in matters of inheritance. Therefore, reinterpretation and reform are needed to ensure fair and inclusive inheritance rights that reflect the social realities of today.

Keywords: transgender, inheritance law, Islamic law, Minangkabau

Abstrak

Transgender sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak waris karena identitas gender mereka dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum adat Minangkabau memandang status waris bagi transgender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan sosiologis dengan teknik pengumpulan datanya melalui Studi Kepustakaan. Dalam hukum Islam, seseorang yang telah mengalami perubahan jenis kelamin (transgender) bisa mendapatkan hak waris jika telah jelas status jenis kelaminnya secara hukum dan medis. Sebaliknya, hukum adat Minangkabau memiliki aturan waris yang diwariskan melalui garis ibu (matrilineal). Dalam sistem ini, transgender bisa saja menerima harta warisan biasa (pusaka rendah) jika berperilaku sesuai dengan peran sosial perempuan, tetapi tidak berhak atas harta pusaka tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil bagi transgender dalam hal waris. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan penyesuaian aturan agar transgender bisa memperoleh hak yang layak sesuai dengan kondisi sosial saat ini.

Kata kunci : transgender, hukum waris, Islam, Minangkabau

PENDAHULUAN

Secara kodratnya Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup saling berpasangan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Beberapa orang tidak mau mengakui bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, pada akhirnya mereka bertindak melawan jenis kelamin mereka. Penolakan ini dapat dilihat dari perilaku kehidupan mereka. Mereka dikenal sebagai transgender. Transgender merupakan indikasi kekecewaan individu yang ditimbulkan oleh sensasi ketidaksesuaian antara struktur fisik dan seksual dengan kejiwaan. Hal ini dapat dikomunikasikan melalui make-up, perilaku dan gaya, untuk perubahan selanjutnya yaitu operasi penggantian kelamin. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ditakdirkan untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Namun, dalam realitas sosial, terdapat sebagian individu yang tidak menerima identitas gender yang melekat sejak lahir. Mereka menunjukkan penolakan terhadap jenis kelamin biologisnya melalui sikap dan cara hidup yang bertentangan dengan peran gender yang umum. Kelompok ini dikenal dengan istilah *transgender*, yaitu individu yang merasakan ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan biologis mereka dengan identitas kejiwaannya. Perasaan tersebut kerap diekspresikan melalui penampilan, perilaku, serta gaya hidup tertentu, dan dalam beberapa kasus dapat berlanjut pada tindakan medis seperti operasi pergantian kelamin.

Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sangat mempengaruhi kemajuan di bidang hukum karena tidak adanya aturan dalam kasus transgender di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan persoalan baru. Salah satu bidang hukum yang akan menimbulkan persoalan adalah hukum waris. Masalah kewarisan adalah hal yang mendasar, karena mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang ketika telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mengenai hukum waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing. Arus globalisasi yang berkembang pesat sebagai akibat dari dinamika kehidupan masyarakat modern telah melahirkan berbagai konsep, istilah, dan teori baru dalam berbagai bidang. Salah satu wujudnya tampak dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi serta bimbingan dan konseling. Berbagai persoalan sosial pun muncul sebagai konsekuensi dari perubahan gaya hidup masyarakat, yang membawa dampak baik maupun buruk. Salah satu

contohnya adalah fenomena transgender atau individu yang memilih untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Proses tersebut biasanya tidak berhenti pada perubahan fisik semata, melainkan dilanjutkan dengan perubahan identitas secara administratif maupun sosial.

Mereka yang berani melakukan *Transgender* atau operasi pergantian kelamin bukan berarti mereka penyuka sesama jenis (homoseksual/lesbian) tetapi karena memiliki kelaian pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab *Transgender* adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental.(Soenjoto, 2016) Dalam perspektif Islam, istilah yang sering dikaitkan dengan transgender adalah *khuntsa*. Kata *khuntsa* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti lembut atau melembut. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini kerap disandingkan dengan sebutan "wadam", sebuah akronim dari "wanita-adam", yang mencerminkan perpaduan antara identitas laki-laki dan perempuan.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. (Shabah, 2021). Dalam hukum Islam orang seperti ini dinamakan atau diistilahkan dengan *Khuntsa Musykil*.(Nani, 2018) Permasalahan terkait transgender, khususnya dalam hal hak waris, hingga kini masih menjadi topik yang menimbulkan perdebatan. Situasi menjadi kompleks ketika seseorang yang telah menjalani operasi pergantian kelamin suatu saat mengajukan tuntutan atas hak warisnya. Sementara itu, ketentuan yang secara eksplisit mengatur pewarisan bagi transgender masih belum tersedia. Belum ada kejelasan apakah status warisnya harus merujuk pada jenis kelamin biologis sebelum operasi, disamakan dengan kasus *khuntsa*, ataukah mengikuti identitas gender yang baru. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam agar persoalan transgender ini memperoleh kepastian hukum, khususnya dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur posisi transgender dalam kewarisan menurut hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Konseptual yang didalamnya mengkaji konsep transgender, jenis kelamin, dan waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum tersebut dalam melihat posisi transgender dalam pembagian warisan. Kemudian melalui pendekatan sosiologis kultural: Menganalisis adat

Minangkabau secara kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, struktur sosial matrilineal, serta penerimaan masyarakat adat terhadap fenomena transgender.

Sumber data yang akan dikumpulkan adalah melalui data primair dan data skunder, dimana Data Primer terdapat didalam Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum waris, gender, dan identitas seksual. Kemudian dari data skunder melalui Jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis/disertasi, buku-buku hukum Islam dan hukum adat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Serta Undang-undang dan regulasi yang mengatur hukum waris atau pengakuan hukum terhadap transgender di Indonesia.

Teknik pengumpulan datanya melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum waris Islam, hukum adat Minangkabau, serta teori-teori gender dan transgender. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan tahapan Identifikasi dan klasifikasi prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam dan adat Minangkabau, Analisis gender terhadap konstruksi identitas dalam kedua sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan terhadap transgender dalam waris, penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif, berdasarkan integrasi data normatif dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Kedudukan Transgender dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian dari syariat yang bersifat *qath'i*, artinya ketentuannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan diperinci dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketentuan tersebut menekankan bahwa jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan posisi dalam urutan ahli waris menjadi faktor penting dalam pembagian harta peninggalan.(Wahbah, 1989). Namun, fenomena sosial modern seperti transgender menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum waris Islam. Transgender, sebagai individu yang mengalami transisi gender dari jenis kelamin asalnya, mengundang perdebatan terkait bagaimana hukum waris Islam memandang status dan hak waris mereka.

Dalam Surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَرْءِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة البقرة 2:11)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak

perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Allah SWT menetapkan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum waris Islam (Djamud,2024). Oleh karena itu, penetapan jenis kelamin menjadi krusial. Transgender menimbulkan persoalan dalam hukum waris Islam karena identitas gender yang dimunculkan tidak selalu selaras dengan jenis kelamin biologis saat lahir. Seorang laki-laki yang menjalani perubahan menjadi perempuan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai apakah status dan hak warisnya tetap mengikuti jenis kelamin asal atau menyesuaikan dengan identitas gender yang baru.

Dalam fikih klasik, para ulama membahas persoalan serupa dalam kasus *khuntsa*, yaitu individu yang memiliki dua alat kelamin atau tidak jelas jenis kelaminnya (al-Kasani, 1986). Ulama membagi *khuntsa* menjadi dua: *khuntsa wadih* (jelas kecenderungannya) dan *khuntsa musykil* (tidak jelas kecenderungannya). Untuk *khuntsa musykil*, pembagian waris dilakukan dengan pendekatan *ihtiyat* (kehati-hatian), yaitu memberikan setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan (Ibn Qudamah,2004). Meskipun demikian, transgender bukanlah *khuntsa* karena mereka umumnya memiliki jenis kelamin biologis yang jelas, dan transisi gender mereka lebih bersifat sosial atau medis daripada bawaan lahir.

Mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa perubahan gender tidak serta merta mengubah status hukum seseorang, termasuk dalam hal waris. Prinsip yang digunakan adalah bahwa segala ketentuan hukum tetap merujuk pada jenis kelamin biologis saat lahir, bukan pada gender yang dipilih kemudian. Misalnya, seorang laki-laki yang menjalani operasi perubahan kelamin menjadi perempuan tetap dihukumi sebagai laki-laki dalam pembagian waris (al-Nawawi, 1997). Begitu juga sebaliknya. Pandangan ini berdasarkan prinsip hukum Islam bahwa *kepastian* tidak bisa dikalahkan oleh *keraguan*, dan segala bentuk perubahan yang tidak bersifat hakiki tidak bisa menjadi dasar perubahan hukum (al- Suyuti,2000). Fatwa dari *Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam muktamar ke-16 menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dibenarkan secara syar'i untuk kasus *khuntsa*, dan bukan untuk individu normal yang

merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminnya. Lembaga ini menolak legalitas perubahan gender yang hanya didasarkan pada alasan sosial atau identitas gender pribadi karena dianggap bertentangan dengan fitrah dan ketentuan hukum syariah. Pandangan serupa juga ditegaskan dalam fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah, yang menyatakan bahwa perubahan kelamin tanpa didasari oleh kondisi medis yang nyata tidak memengaruhi status hukum seseorang dalam Islam, termasuk dalam hal warisan. Implikasi praktis dari pandangan ini adalah bahwa sistem hukum waris Islam tetap berpegang pada jenis kelamin biologis. Artinya, seorang transgender tidak dapat menyesuaikan bagian warisnya sesuai dengan gender barunya. Bila seseorang lahir sebagai laki-laki, maka ia akan menerima bagian warisan sebagai laki-laki, meskipun ia telah secara medis atau sosial dianggap sebagai perempuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam distribusi harta warisan dan mencegah manipulasi terhadap sistem hukum waris Islam (Ahyani, 2023).

Lebih jauh, perubahan jenis kelamin dalam perspektif fikih tidak bisa menjadi alasan untuk merombak sistem pembagian waris yang telah diatur secara pasti dalam Al-Qur'an. Penerapan prinsip *sadd al-dzara'i* (menutup celah kerusakan) juga dijadikan landasan agar syariat tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dengan mengubah gender demi mendapatkan bagian warisan tertentu. Oleh karena itu, meskipun secara sosial transgender telah diterima dalam berbagai sistem hukum nasional, dalam hukum kewarisan Islam, transgender tetap diposisikan sesuai dengan jenis kelamin asalnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian ulama dalam era modern mulai mengkaji ulang pendekatan-pendekatan fikih terhadap fenomena sosial baru. Akan tetapi, dalam isu warisan, mayoritas tetap berpandangan bahwa sistem hukum waris Islam tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan perkembangan sosial yang tidak berdasar pada kebutuhan darurat atau perubahan hakiki. Transgender dianggap sebagai fenomena sosial yang berada di luar cakupan perubahan hukum waris karena tidak memenuhi kriteria perubahan substansial sebagaimana syarat perubahan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, status waris transgender tetap mengikuti jenis kelamin asalnya sebagaimana ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kedudukan Transgender dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

Adat Minangkabau dikenal luas sebagai satu-satunya sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia. Dalam sistem ini, garis keturunan, hak waris, dan harta pusaka diturunkan melalui jalur perempuan, khususnya kepada anak perempuan dari garis ibu. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan kepemilikan harta, khususnya harta pusaka tinggi (harta warisan nenek moyang) (Fauzi,2016). Sementara

itu, laki-laki dalam adat Minangkabau berperan sebagai pengelola atau penjaga harta kaum (mamanggaleh harato pusako), namun bukan sebagai pewaris utama.

Dengan sistem yang demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimana kedudukan transgender khususnya seseorang yang lahir sebagai laki-laki kemudian menjadi perempuan, atau sebaliknya dalam sistem waris Minangkabau. Apakah identitas gender yang telah berganti dapat mengubah hak waris seseorang dalam tatanan adat. Dalam adat Minangkabau, kedudukan seseorang dalam keluarga besar (*kaum*) sangat ditentukan oleh nasab atau keturunan ibu. Oleh karena itu, jenis kelamin biologis bukan satu-satunya faktor utama, melainkan posisi struktural dalam garis keturunan tersebut (Hadler, 2008). Seorang anak laki-laki yang lahir dari ibu Minangkabau tetap termasuk dalam kaum ibunya dan memiliki peran sosial dalam mengelola harta pusaka, meskipun ia tidak mewarisinya secara penuh. Sebaliknya, anak perempuan dari garis ibu adalah pewaris utama harta pusaka tinggi.

Dalam hal transgender, hukum adat Minangkabau tidak memiliki dasar eksplisit untuk mengakomodasi identitas gender yang berubah. Sistem adat sangat menghargai struktur yang tetap dan turun temurun, serta bertumpu pada keberlanjutan garis perempuan. Karena itu, meskipun secara sosial seorang transgender mungkin telah diakui sebagai perempuan atau laki-laki dalam masyarakat luas, dalam hukum adat Minangkabau ia tetap dihitung sesuai dengan jenis kelamin dan garis keturunan asalnya (Djamaluddin, 2005). Sistem nilai dalam adat Minangkabau sangat menekankan prinsip ketertiban dan keberlangsungan garis keturunan ibu. Keteguhan pada struktur ini mencerminkan cara pandang masyarakat adat terhadap keseimbangan sosial dan stabilitas pewarisan. Dalam banyak kasus, perubahan identitas gender secara sosial atau medis tidak cukup untuk menggeser posisi seseorang dalam struktur pewarisan karena nilai-nilai adat mengutamakan kesinambungan garis darah dan peran-peran tradisional yang telah ditentukan berdasarkan kelahiran.

Transgender, meskipun telah diakui secara sosial dalam beberapa komunitas urban atau dalam sistem hukum negara, masih dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial modern yang belum mendapatkan tempat dalam sistem adat yang berbasis turun-temurun dan sakral. Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak hanya dilihat sebagai warisan materi, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan sosial. Karena itu, pewarisnya harus memenuhi syarat sebagai bagian dari garis keturunan ibu yang berstatus perempuan dalam struktur asal. Perubahan identitas gender yang terjadi setelah dewasa dianggap sebagai bagian dari keputusan individual, sedangkan sistem adat dibangun atas dasar kesepakatan kolektif dan nilai yang diwariskan antar generasi. Maka, tidak ada ketentuan yang memungkinkan seseorang mengganti peran dalam warisan berdasarkan identitas baru karena

hal itu berpotensi mengganggu sistem pengelolaan harta kaum dan menyebabkan ketidakjelasan dalam struktur sosial.

Peran laki-laki sebagai mamak dalam sistem adat Minangkabau pun tidak serta merta diberikan kepada sembarang laki-laki dalam kaum. Ia harus mendapat pengakuan sosial, memenuhi tanggung jawab moral, dan dipercaya untuk menjaga, bukan memiliki, harta pusaka tinggi. Oleh karena itu, ketika seseorang yang lahir perempuan memilih menjadi laki-laki, hal ini tidak mengubah kedudukannya sebagai ahli waris pusaka tinggi, tetapi belum tentu ia dapat menjalankan peran kepemimpinan atau pengelolaan yang biasa dilakukan oleh mamak, karena hal tersebut memerlukan pengakuan dari kaum dan para ninik mamak. Sebaliknya, laki-laki yang menjadi perempuan tidak otomatis berhak atas warisan pusaka tinggi karena tidak dilahirkan dalam status struktural sebagai pewaris, sekalipun telah berubah secara sosial menjadi perempuan.

Tambahan pula, peran sosial dalam adat Minangkabau tidak semata-mata ditentukan oleh identitas personal, melainkan oleh keterikatan pada sistem nilai, ritus adat, dan relasi kekerabatan yang kuat. Oleh karena itu, dalam situasi di mana seseorang transgender meminta pengakuan sebagai ahli waris, maka permintaan tersebut harus melewati musyawarah keluarga besar dan pertimbangan para ninik mamak yang memiliki wewenang adat. Pertimbangan tersebut tidak hanya memperhatikan keadilan individual, tetapi juga keseimbangan sosial dalam kaum. Seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki dari ibu Minangkabau, tetapi menjalani transisi menjadi perempuan, tidak serta-merta dapat menggantikan posisi saudara perempuannya dalam menerima harta pusaka tinggi. Ia tetap dianggap laki-laki dalam struktur adat, dan hanya berhak sebagai *pengelola* jika diberi amanah oleh kaumnya, bukan sebagai pewaris langsung. Sebaliknya, jika seorang perempuan yang kemudian menjadi laki-laki, ia tetap diakui sebagai anggota pewaris karena ia berasal dari jalur keturunan ibu. Dengan demikian, sistem adat Minangkabau menempatkan transgender sesuai dengan status asal mereka, bukan berdasarkan identitas gender baru.

Namun demikian, dinamika sosial modern dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak kelompok minoritas, termasuk transgender, mulai memunculkan perdebatan dan negosiasi dalam komunitas adat. Beberapa kelompok adat progresif mulai mempertimbangkan pendekatan kultural yang lebih terbuka terhadap identitas transgender, meskipun hal ini masih terbatas pada pengakuan sosial, bukan pada sistem waris (Pangoliu, 2019). Dalam praktiknya, setiap keputusan pewarisan tetap bergantung pada musyawarah kaum dan kesepakatan ninik mamak sebagai pemimpin adat. Musyawarah kaum merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan terkait pewarisan, termasuk jika muncul persoalan baru seperti status

transgender. Keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil mufakat yang mempertimbangkan kepentingan bersama, nilai adat, dan stabilitas sosial kaum. Meski demikian, musyawarah ini belum tentu menghasilkan penerimaan terhadap transgender sebagai ahli waris dengan identitas baru karena adat tetap memegang prinsip pokok tentang garis keturunan ibu dan fungsi gender sebagaimana ditetapkan sejak lahir.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, hukum waris adat Minangkabau tetap bersandar pada sistem matrilineal yang menekankan garis keturunan ibu dan peran gender struktural dalam masyarakat. Transgender, sebagai identitas sosial yang baru, belum diakomodasi secara eksplisit dalam sistem waris ini. Maka, dalam praktik pewarisan, transgender akan tetap diposisikan berdasarkan jenis kelamin dan struktur kekerabatan asalnya, bukan berdasarkan identitas gender yang baru dipilih. Dengan demikian, meskipun individu transgender mungkin telah mendapatkan pengakuan secara hukum atau sosial di luar sistem adat, dalam pewarisan Minangkabau, mereka tidak otomatis memperoleh perubahan status dalam garis kekerabatan. Sistem ini tetap konsisten menilai hak waris berdasarkan struktur asal dan nilai yang diwariskan antargenerasi, bukan berdasarkan perubahan personal yang terjadi kemudian hari. Perubahan peran atau kedudukan dalam sistem pewarisan adat memerlukan waktu panjang, proses kultural mendalam, serta keterlibatan semua unsur adat yang sah.

Aspek Sosial, Budaya, dan Keagamaan dalam Pandangan Waris Terhadap Transgender

Penerimaan masyarakat terhadap transgender sebagai bagian dari struktur kewarisan tidak terlepas dari pengaruh kuat aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang membentuk sistem nilai dalam komunitas. Dalam masyarakat Muslim dan masyarakat adat Minangkabau, identitas transgender kerap dianggap berada di luar batas pemahaman tradisional mengenai peran gender, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengakuan hak waris. Secara sosial, persepsi masyarakat terhadap transgender sangat ditentukan oleh konstruksi gender yang mapan. Di lingkungan yang masih memegang kuat norma biner laki-laki dan perempuan, identitas transgender dianggap menyimpang dan mengganggu stabilitas sosial. Akibatnya, individu transgender sering kali tidak diakui secara penuh sebagai bagian dari struktur keluarga dalam kapasitas hukum kewarisan. Tekanan sosial juga menyebabkan keluarga ragu atau enggan memberikan hak waris kepada anggota transgender karena khawatir dengan stigma masyarakat.

Budaya Minangkabau, yang bersifat matrilineal, memberikan hak waris berdasarkan garis keturunan ibu. Perempuan menjadi pewaris utama, sementara laki-laki menjalankan peran pelindung harta pusaka. Ketika seorang transgender mengalami perubahan identitas gender,

masyarakat adat kesulitan menentukan kategori kewarisan yang tepat. Ketiadaan pengakuan formal terhadap identitas gender non biner dalam struktur adat menyebabkan transgender tidak memiliki tempat yang jelas dalam sistem waris adat. Hal ini diperparah dengan ketiadaan mekanisme hukum adat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan identitas sosial modern.

Dari sisi keagamaan, ajaran Islam umumnya membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin biologis. Meskipun terdapat beberapa pendapat ulama kontemporer yang mulai membuka ruang diskusi, pandangan mayoritas masih berpegang pada prinsip hukum klasik yang belum mengakomodasi identitas transgender. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam menentukan status kewarisan transgender, bahkan ketika perubahan jenis kelamin telah diakui secara medis dan legal oleh negara. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan hak waris transgender bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan persoalan struktural yang melibatkan norma sosial, budaya adat, dan interpretasi agama. Diperlukan pendekatan lintas disiplin untuk mendorong pemahaman baru dan pembaruan hukum waris yang lebih inklusif terhadap identitas gender yang beragam

Perbandingan Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Minangkabau terhadap Kedudukan dan Hak Waris Transgender

Hukum waris Islam memberikan perhatian besar terhadap jenis kelamin sebagai salah satu dasar utama dalam pembagian bagian waris. Laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang berbeda, misalnya anak laki-laki memperoleh dua bagian dibanding anak perempuan. Ketentuan ini merujuk pada tanggung jawab sosial dan finansial yang dibebankan lebih besar kepada laki-laki dibanding perempuan. Karena itu, ketentuan waris dalam Islam tidak terlepas dari penetapan jenis kelamin. Dalam hukum Islam klasik, tidak terdapat istilah "transgender" sebagaimana dipahami saat ini. Namun, ditemukan istilah *khunṭsa* yang merujuk pada seseorang dengan kelamin ganda atau tidak jelas. Para ulama menetapkan aturan khusus untuk *khunṭsa*, terutama apabila jenis kelamin dominan tidak dapat diketahui secara pasti. Dalam situasi demikian, bagian waris diberikan dengan pendekatan kehati-hatian, misalnya diberikan bagian terkecil di antara kemungkinan sebagai laki-laki atau Perempuan (Salsabilla, 2023).

Ketika seseorang melakukan perubahan jenis kelamin melalui operasi atau secara sosial menyatakan diri sebagai transgender, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar pandangan konservatif menyatakan bahwa jenis kelamin seseorang ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berubah secara hukum. Oleh sebab itu, bagian warisan tetap mengikuti jenis kelamin asal sebelum terjadi perubahan. Perubahan sosial atau medis tidak dianggap cukup untuk mengubah

status hukum kewarisan (Soetjningsih, 2018). Sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan lebih moderat, khususnya dalam kasus perubahan jenis kelamin yang didasarkan pada kondisi medis. Dalam situasi tersebut, apabila perubahan dilakukan dengan pertimbangan medis dan psikologis yang kuat, maka identitas gender baru dapat dipertimbangkan dalam distribusi waris. Namun, pendapat ini belum menjadi mayoritas dan seringkali memerlukan pertimbangan fatwa atau keputusan pengadilan agama.

Hukum adat Minangkabau didasarkan pada sistem matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan menjadi pewaris utama atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan yang diturunkan antar generasi dalam suku. Laki-laki dari garis ibu bertugas sebagai penjaga atau pengelola, tetapi bukan pemilik. Karena itu, jenis kelamin juga memiliki peranan penting dalam penentuan hak waris dalam sistem adat ini. Dalam sistem adat Minangkabau, perubahan identitas gender tidak secara otomatis mengubah posisi seseorang dalam garis keturunan. Transgender perempuan (laki-laki yang menjadi perempuan) tetap tidak dianggap sebagai pewaris sah harta pusaka tinggi jika tidak dilahirkan dari garis perempuan. Sementara transgender laki-laki (perempuan yang menjadi laki-laki) tetap bisa mewarisi selama ia dilahirkan dari ibu dalam garis kekerabatan tersebut. Posisi seseorang dalam hukum adat Minangkabau lebih ditentukan oleh asal-usul kelahiran dan keanggotaannya dalam suku, bukan oleh penampilan fisik atau identitas sosial yang dibentuk kemudian. Oleh karena itu, meskipun seseorang mengubah jenis kelaminnya, hak waris atas harta pusaka tinggi tetap mengikuti kedudukan awal dalam garis keturunan ibu. Identitas sosial sebagai transgender tidak memengaruhi kedudukan hukum adat secara langsung.

Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum adat Minangkabau menunjukkan adanya perbedaan pendekatan terhadap identitas transgender. Hukum Islam menekankan pada jenis kelamin lahiriah dan ajaran normatif yang bersumber dari teks agama. Sementara hukum adat Minangkabau menekankan garis keturunan dan struktur sosial dalam suku sebagai dasar utama. Dalam kedua sistem ini, perubahan identitas gender tidak serta merta diakui sebagai dasar perubahan hak waris. Dalam praktik, keduanya menghadapi tantangan dalam merespons perkembangan identitas gender modern. Di satu sisi, hukum Islam mempertahankan prinsip-prinsip fiqhiyah yang ketat mengenai pembagian waris. Di sisi lain, hukum adat Minangkabau berusaha mempertahankan kelangsungan struktur sosial suku tanpa memberikan ruang formal bagi perubahan identitas gender yang tidak berbasis pada asal usul ibu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa transgender menghadapi keterbatasan dalam pengakuan hak waris, baik dalam hukum Islam maupun hukum adat Minangkabau. Kedua sistem belum sepenuhnya memberikan ruang hukum yang eksplisit bagi identitas transgender, dan pengakuan terhadap

hak waris masih bergantung pada struktur normatif yang berakar pada jenis kelamin biologis dan asal keturunan.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan jenis kelamin biologis (laki-laki dan perempuan) yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak memberikan ruang khusus terhadap pengakuan identitas transgender. Dalam sistem ini, seseorang yang mengalami perubahan identitas gender (baik secara sosial maupun medis) tetap dikembalikan kepada jenis kelamin biologisnya saat menentukan hak waris, kecuali ada fatwa atau penetapan hukum baru yang memberikan ketentuan lain.

Sementara itu, hukum adat Minangkabau yang berpijak pada sistem matrilineal dan nilai-nilai sosial masyarakat adat tidak secara eksplisit membahas mengenai transgender. Namun, penerimaan sosial dan hak waris dalam adat Minangkabau lebih ditentukan oleh peran sosial seseorang dalam kaum ibu. Selama seorang transgender masih diterima dalam struktur kekerabatan dan menjalankan perannya sesuai adat, maka ia tetap dapat mewarisi harta pusaka tinggi ataupun pusaka rendah.

Dengan demikian, pendekatan Islam yang normatife biologis cenderung bersifat tetap dan terbatas dalam merespons fenomena transgender, sedangkan hukum adat Minangkabau yang berbasis nilai-nilai sosial dan garis keturunan menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi, meskipun tetap terikat pada norma-norma adat yang ketat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap identitas, jenis kelamin, dan hak waris sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang mendasari masing-masing hukum, baik yang bersumber dari agama maupun dari budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73-100.
- Djamaluddin, D. R. M. (2005). *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Djamud, H., Tarihoran, N. A., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14.

- Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2016). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 32.
- Hadler, J. (2008). *Sengketa tiada putus: Gender dan kontestasi hukum di Minangkabau*. Yogyakarta: LKiS.
- Ibn Qudamah, A. (2004). *al- Mughni* (Vol.9). Dar al- Hadith
- Kasani, A. B. (1986). *Bada'i al- Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Vol.6). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Nani, W. (2018). Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam. *Lex Privatum*, 6(4).
- Nawaw, Y. (1997). *Al-Majmu' Syarh al Muhaddab* (Vol 3). Dar al Fikr
- Pongoliu, H. (2019). Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 187-202.
- Salsabila, A. L. H., Fatahullah, F., & Wagian, D. (2023). Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Private Law*, 3(2), 303-314.
- Shabah, M. A. A. (2021). Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 15-25.
- Soenjoto, W. P. P. (2016). Aktualisasi Transgender di Kabupaten Jombang. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 203-242.
- Soetjiningsih, C. H. (2018). *Seri psikologi perkembangan: perkembangan anak sejak pemuahan sampai dengan kanak-kanak akhir*. Kencana.
- Suyuti, J. (2000). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol.8). Dar al-Fikr